

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah melaksanakan penelitian di BPSK Kota Malang terkait Penyelesaian sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan yang ditangani BPSK Kota Malang dilaksanakan berdasarkan itikad baik pembeli alih kredit, dilaksanakan melalui arbitrase yang di dalamnya pernyataan pengadu untuk tidak melibatkan BPSK apabila dikemudian hari ada gugatan dari debitur, yang dengan ini membebaskan Kreditur dan BPSK dari segala tanggung jawab di kemudian hari. BPSK menerima aduan pembeli alih kredit tanpa sepengetahuan kreditur, sebagai aduan konsumen akhir, dengan harus memiliki bukti pembayaran angsuran kredit yang lengkap Putusan arbitrase didasarkan pada tuntutan pengadu berdasar ketentuan teradu dalam mewujudkan tuntutan pengadu, dalam hal ini pengadu harus bisa memperoleh surat kuasa dari debitur atau penggantinya sesuai amanat majelis sidang, sebagaimana ketentuan teradu dalam penyerahan bukti kepemilikan sebagai objek jaminan fidusia.
2. Putusan BPSK Kota Malang dalam sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan telah

memberi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan bagi para pihak tampak pada dictum putusan yang menampilkan keharusan bagi para pihak, guna saling mewujudkan kepentingannya masing-masing, dan disanggupi oleh kedua belah pihak dengan tidak mengesampingkan perwujudan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak khususnya perlindungan hukum bagi pengadu.

#### **4.2. Saran**

Setelah melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini, adapun saran yang dapat penulis berikan :

- a. Bagi konsumen supaya dalam hal melakukan alih kredit harus sesuai prosedur yang benar. Pihak debitur awal dan calon debitur baru harus bersama-sama menghadap kreditur untuk mengurus pengalihan debitur dan utang. Bagi yang terlanjur melakukan alih kredit tanpa sepengetahuan kreditur harus segera berkoordinasi dengan penjual/debitur awal untuk segera melapor ke kreditur.
- b. Bagi pelaku usaha yakni perusahaan pembiayaan konsumen supaya dalam perjanjian pembiayaan dimasukkan tambahan terkait penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dalam ketentuan penyelesaian sengketa secara musyawarah, disamping penyelesaian secara litigasi melalui Pengadilan Negeri yang bisa ditempuh konsumen. Ini terkait ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan adalah

kewenangan OJK lewat LAPS-OJK supaya nantinya putusan BPSK menjadi independen dan kuat.

c. Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):

1. Supaya mampu melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen tanpa mengabaikan akibat di kemudian hari konsumen digugat atas putusan arbitrase BPSK, mengingat adanya ketentuan bagi konsumen untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melibatkan BPSK dalam putusan arbitrase.
2. Merealisasikan kesepakatan dengan OJK terkait penanganan sengketa konsumen sektor jasa keuangan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Kesepakatan tertulis antara BPSK dengan OJK dalam bentuk MoU diperlukan untuk mengetahui sengketa konsumen sektor jasa keuangan apa saja yang bisa ditangani BPSK dan menentukan cara penyelesaian yang digunakan. Perlunya adanya kesepakatan tertulis antara BPSK dengan OJK untuk mewujudkan adanya kepastian hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan yang hendak menyelesaikan sengketa konsumen sektor jasa keuangan melalui BPSK, disamping juga bisa menyelesaikan sengketa melalui LAPS-OJK dan melalui Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Hadjon, Phillipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Pt. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satrio, J, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensasi dan Percampuran Hutang*, Alumni, Bandung, 1999
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Pt. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Tantowi, Jawahir, dkk, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.RefikaAditama, Bandung, 2009
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

### JURNAL

- Johan Komala, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor di PT Adira Dinamika Multi*

*Finance TBK Cabang Semarang*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3, Tahun 2016.

Khair , Umul, *Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017

Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York:Columbia University Press, 1978

Putrisani, Israbeta , *Analisis Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan*, Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 28, Universitas Airlangga, Agustus 2018- Januari 2019

Purwanto, *Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia*, Jurnal RechtsVinding, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012

Rusli, Tami, *Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Melalui Jasa Pihak Ketiga*, Pranata Hukum Volume 4 Nomor 1-Januari 2009.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

### **KAMUS**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002.

### **INTERNET**

[http://disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=struktur-organisasi-perangkat-daerah,](http://disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=struktur-organisasi-perangkat-daerah)

<https://kbbi.web.id>

[https://www.cermati.com/artikel/mengenal-perusahaan-pembiayaan-dan-cara-kerjanya,](https://www.cermati.com/artikel/mengenal-perusahaan-pembiayaan-dan-cara-kerjanya) 15 Oktober 2015

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>

### **LAIN-LAIN**

Perjanjian Pembiayaan Konsumen Finance X di Kota Malang

Profil Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang.

Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Ditangani BPSK Kota Malang Sepanjang Tahun 2017-2019(Maret)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Dari Finance X